



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 800.1.6.4/Kep.605 -BKPSDM/2024

TENTANG

PEMUTUSAN HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA DENGAN HORMAT TIDAK
ATAS PERMINTAAN SENDIRI KEPADA LELI MAHBUBAH, A,Md.Kep.
NIP 197604202024212002 GOLONGAN VII JABATAN PERAWAT
RSUD ARJAWINANGUN KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara Nomor 800.1.6.2 /3537/PKAP/2024 Tanggal 12 Juli 2024 Saudari Leli Mahbubah, A.Md.Kep. NIP. 19760420 202421 2002 Golongan VII Jabatan Perawat RSUD Arjawinangun Kabupaten Cirebon, terbukti hidup bersama dengan pria yang bukan suami tanpa ikatan pernikahan yang sah;
 - b. bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf f Perjanjian Kerja Nomor 800.1.2.5/Kep.106-BKPSDM/2024 Tanggal 1 Maret 2024;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK karena melakukan pelanggaran disiplin PPPK tingkat berat apabila tidak mematuhi kewajiban atau melanggar larangan sebagaimana yang diatur dalam perjanjian PPPK dikenakan pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;

- d. bahwa untuk menegakan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sdri. Leli Mahbubah, A.Md. Kep. NIP 19760420 202421 2 002 Pangkat/Gol. Ruang VII Jabatan Perawat RSUD Arjawinangun Kabupaten Cirebon;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264).

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara Nomor 800.1.6.2/3537/PKAP/2024 tanggal 12 Juli 2024;
2. Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 800.1.6.2/5986/PKAP tanggal 12 Juli 2024;
3. Pertimbangan Teknis Pemberhentian Tidak dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Nomor 21764/R-AK.02.02/SD/K/2024 tanggal 8 November 2024

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KESATU : Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja kepada:
- Nama : LELI MAHBUBAH, A.Md. Kep
NIP : 19760420 202421 2 002
Golongan : VII
Jabatan : Perawat
Unit Kerja : RSUD Arjawinangun Kabupaten Cirebon
- Karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat yaitu tidak mematuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f Perjanjian Kerja Nomor 810.1.2.5/Kep.106-BKPSDM/2024 tanggal 1 Maret 2024.
- KEDUA : Kepada Sdri. LELI MAHBUBAH, A.Md. Kep, diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal ASN yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat ASN yang bersangkutan.

- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 29 November 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan:

1. Yth. Kepala BKN di Jakarta;
2. Yth. Kepala Kantor Regional III BKN di Bandung;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Direktur RSUD Arjawanangun Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Kepala PT. TASPEN (Persero) Cabang Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Sunan Muria Nomor 100 Telepon/Fax (0231) 320816

Website : <http://bkpsdm.cirebonkab.go.id> email bkpsdm@cirebonkab.go.id
SUMBER 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon
Tanggal : 23 September 2024
Nomor : 841.2/ND.179/BKPSDM
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Permohonan penandatanganan Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sdri. Leli Mahbubah, A.Md. NIP. 19760420 202421 2 002 Jabatan Perawat RSUD Arjawanangun Kabupaten Cirebon .

21/24
11

Disampaikan dengan hormat, sehubungan dengan permasalahan Saudari Leli Mahbubah, A.Md. NIP. 19760420 202421 2 002 Pangkat/Golongan Ruang VII Jabatan Perawat RSUD Arjawanangun Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon maka dengan ini dengan kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan hasil rapat TIM Pemeriksa, Sdri. Leli Mahbubah, A.Md. NIP. 19760420 202421 2 002, telah terbukti melakukan perbuatan berupa hidup bersama dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami istri tanpa ikatan pernikahan yang sah terbukti melanggar Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS bahwa PNS yang melanggar ketentuan Pemerintah Nomor 10 tahun tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dijatuhi hukuman disiplin berat berdasarkan peraturan pemerintah ini;
2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja bahwa pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK karena melakukan pelanggaran disiplin PPPK tingkat berat apabila tidak mematuhi kewajiban atau melanggar larangan sebagaimana yang diatur dalam perjanjian PPPK dikenakan

pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

3. bahwa berdasarkan pertimbangan pada angka 1 dan 2 dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri kepada Sdri. Leli Mahbubah, A.Md. NIP. 19760420 202421 2 002 Jabatan Perawat RSUD Arjawinangun Kabupaten Cirebon.

Sehubungan dengan hal tersebut mohon perkenan Bapak Bupati untuk dapat menandatangani Keputusan Bupati Cirebon tentang penjatuhan hukuman disiplin dimaksud.

Demikian untuk menjadi maklum atas perhatian diucapkan terimakasih.

Kepala Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Cirebon,



H. HENDRA NIRMALA, S Sos., M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 198803 1 001